



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD. ROHMAN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/13 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paobaruh Desa Burung Gagah
Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abd. Rohman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 26/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. ROHMAN** bersalah melakukan tindak Pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. ROHMAN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebuah kayu balok panjang 66 cm, lebar 4,5 cm, dan tinggi 2,5 cm warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABD. ROHMAN, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di halaman rumah Terdakwa ABD. ROHMAN yang terletak di Dusun Timur Sungai, Desa Barung gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang atau setidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa ABD. ROHMAN **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi IMAM ASYARI**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi IMAM ASYARI dan Saksi YULIA yang merupakan istri Saksi IMAM ASYARI, anak Saksi IMAM ASYARI mendatangi rumah Terdakwa ABD. ROHMAN karena sudah ada janji dengan Terdakwa ABD. ROHMAN untuk membayar hutangnya kepada Saksi IMAM ASYARI sebesar Rp.25.000.000,- (dua lima juta rupiah) dari hutang keseluruhan kepada Saksi IMAM ASYARI sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), waktu itu juga Terdakwa ABD. ROHMAN menunggu pembayaran dari hasil penjualan rumah namun ditunggu-tunggu tidak ada kejelasan sehingga Terdakwa ABD. ROHMAN berkata "tetap akan saya selesaikan hutang saya dengan menunggu hasil penjualan rumah", mendengar kata tersebut Saksi IMAM ASYARI dengan anak dan istri pulang ke rumah, sekira pukul 19.00 Wib Saksi IMAM ASYARI bersama dengan Saksi YULIA dan anak Saksi IMAM ASYARI ke rumah Terdakwa ABD. ROHMAN untuk menepati janji dari perkataan Terdakwa ABD. ROHMAN yang akan membayar hutangnya kepada Saksi IMAM ASYARI dengan cara didesak agar segera mengembalikan uang milik Saksi IMAM ASYARI namun Terdakwa ABD. ROHMAN tidak terima dan langsung mengambil kayu yang berada di teras rumahnya selanjutnya Terdakwa ABD. ROHMAN memukul Saksi IMAM ASYARI dengan menggunakan sebilah kayu balok panjang 66 cm lebar 4,5 cm dan tinggi 2,5 cm warna merah mengenai punggung bagian kiri Saksi IMAM ASYARI sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu mengenai tangan kanan dan mengenai jari tangan sebelah kanan Saksi IMAM ASYARI sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Saksi IMAM ASYARI di pisahkan oleh warga yang berada di lokasi tersebut;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABD. ROHMAN tersebut mengakibatkan Saksi IMAM ASYARI mengalami bengkok di punggung bagian kiri, luka di jari sebelah kanan dan merah di bagian mata sebelah kanan Saksi IMAM ASYARI serta yang biasanya Saksi IMAM ASYARI tidur dengan terlentang tidak bisa karena punggung Saksi IMAM ASYARI sakit dan mata kanan Saksi IMAM ASYARI tidak bisa melihat dengan jelas (kabur) dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 29/REKMED/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dari Pemerintah Kabupaten Sampang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ROZAH FITRIA P menerangkan pemeriksaan luar korban atas nama IMAM ASYARI akibat peristiwa penganiayaan terhadap hasil pemeriksaan antara lain kepala yakni terdapat pendarahan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subkonjungtiva pada mata bagian kanan seperti terkena benda tumpul, kesimpulan didapatkan pendarahan subkonjungtiva pada mata bagian kanan seperti terkena benda tumpul, luka pada punggung sebelah kanan, luka tersebut akan menyebabkan hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan, pada saat pemeriksaan orang ini belum sembuh, besar harapan akan sembuh, jikalau sakitnya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Asyri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pemukulan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Timur Sungai Desa Barunggagah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi dan Istri Saksi mendatangi rumah Terdakwa karena sudah ada janji dengan Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dari hutang keseluruhannya yaitu Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta Rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayar karena uang hasil penjualan rumahnya belum cair kemudian Saksi pulang. Sekitar pukul 19.00 WIB Saksi beserta Istri dan Anak menuju rumah Terdakwa kembali untuk mendesak Terdakwa membayar utang kepada Saksi namun Terdakwa tidak terima dan langsung mengambil kayu lalu memukul Saksi dengan sebilah kayu sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai punggung bagian kiri, sebanyak 4 (empat) kali mengenai tangan kanan dan mengenai jari tangan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi mendesak Terdakwa agar mengembalikan uang pinjamannya tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami bengkak dipunggung bagian kiri, luka di jari sebelah kanan dan merah dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebelah kanan Saksi dan saat ini Saksi tidak bisa tidur terlentang karena Punggung Saksi sakit dan mata kanan Saksi Kabur;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syafi'ih Ibrohim Muhammad, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pemukulan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Timur Sungai Desa Barunggagah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.15 WIB Saksi bermain kerumah Terdakwa dan duduk-duduk diteras rumah bersama Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian Saksi I beserta Istri dan Anaknya lalu menemui Terdakwa dan Saksi mendengar percakapan apabila Saksi I menagih utang kepada Terdakwa, tiba-tiba Saksi I merobek baju dan kedua tangannya sambil mengambil sepeda angi mini yang ada didepan Saksi akan dilemparkan kepada Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil kayu diteras rumahnya dan memukulkannya ketangan kanan Saksi I, pada saat itu juga Saksi langsung meleraai namun tidak bisa hingga banyak warga berdatangan untuk meleraai keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah utang Terdakwa namun alasan terjadinya pemukulan tersebut akibat Saksi menagih utang Terdakwa dan Terdakwa tidak mau membayarnya;
- Bahwa sampai saat ini yang Saksi ketahui tidak ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syaiful Badri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pemukulan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Timur Sungai Desa Barunggagah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kontak fisik dari Terdakwa dan Saksi I hanya saja mereka sama-sama ingin memukul namun dileraikan oleh Saksi dan Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah utang Terdakwa namun alasan terjadinya pemukulan tersebut akibat Saksi menagih utang Terdakwa dan Terdakwa tidak mau membayarnya;
- Bahwa sampai saat ini yang Saksi ketahui tidak ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yulia, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pemukulan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Timur Sungai Desa Barunggagah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi I dan Saksi mendatangi rumah Terdakwa karena sudah ada janji dengan Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dari hutang keseluruhannya yaitu Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta Rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayar karena uang hasil penjualan rumahnya belum cair kemudian Saksi pulang. Sekitar pukul 19.00 WIB Saksi I beserta Saksi dan Anak menuju rumah Terdakwa kembali untuk mendesak Terdakwa membayar utang kepada Saksi I namun Terdakwa tidak terima dan langsung mengambil kayu lalu memukul Saksi I dengan sebilah kayu sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai punggung bagian kiri, sebanyak 4 (empat) kali mengenai tangan kanan dan mengenai jari tangan sebelah kanan Saksi I;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I karena Saksi I mendesak Terdakwa agar mengembalikan uang pinjamannya tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi I mengalami bengkok dipunggung bagian kiri, luka di jari sebelah kanan dan merah dibagian



mata sebelah kanan Saksi I dan saat ini Saksi I tidak bisa tidur terlentang karena Punggung Saksi I sakit dan mata kanan Saksi I Kabur;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pemukulan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Timur Sungai Desa Barunggagah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi I dan Saksi IV mendatangi rumah Terdakwa untuk mengklarifikasi uang Saksi I yang telah digunakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi I sampai di rumah Terdakwa, Saksi I mengamuk sambil teriak namun oleh Terdakwa tidak dihiraukan dan memerintahkan Saksi I untuk pulang. Sekitar pukul 19.00 WIB Saksi I beserta Saksi dan Anak menuju rumah Terdakwa lalu berteriak-teriak sambil menantang hingga merobekkan pakaiannya serta mengambil sepeda mini yang akan dilemparkan kepada Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa tidak terima dan lari langsung mengambil kayu lalu memukul Saksi I dengan sebilah kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggungnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin membela diri agar tidak didahulukan khawatir terjadi kekerasan fisik terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I karena Terdakwa tidak terima dianggap menggunakan uang milik Saksi I;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 29/REKMED/VII/2021 tanggal 17 Juni 2021 dari Pemerintah Kabupaten Sampang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ROZAH FITRIA P menerangkan pemeriksaan



luar korban atas nama IMAM ASYARI akibat peristiwa penganiayaan terhadap hasil pemeriksaan antara lain kepala yakni terdapat pendarahan subkonjungtiva pada mata bagian kanan seperti terkena benda tumpul, kesimpulan didapatkan pendarahan subkonjungtiva pada mata bagian kanan seperti terkena benda tumpul, luka pada punggung sebelah kanan, luka tersebut akan menyebabkan hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan, pada saat pemeriksaan orang ini belum sembuh, besar harapan akan sembuh, jikalau sakitnya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Menimbang, Bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah kayu balok panjang 66 cm, lebar 4,5 cm, dan tinggi 2,5 cm warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa pemukulan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Timur Sungai Desa Barunggagah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi I dan Istri Saksi I mendatangi rumah Terdakwa karena sudah ada janji dengan Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)



dari hutang keseluruhannya yaitu Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta Rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayar karena uang hasil penjualan rumahnya belum cair kemudian Saksi I pulang. Sekitar pukul 19.00 WIB Saksi I beserta Istri dan Anak menuju rumah Terdakwa kembali untuk mendesak Terdakwa membayar utang kepada Saksi I namun Terdakwa tidak terima dan langsung mengambil kayu lalu memukul Saksi I dengan sebilah kayu sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai punggung bagian kiri, sebanyak 4 (empat) kali mengenai tangan kanan dan mengenai jari tangan sebelah kanan Saksi I;

- Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I karena Saksi I mendesak Terdakwa agar mengembalikan uang pinjamannya tersebut;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi I mengalami bengkak dipunggung bagian kiri, luka di jari sebelah kanan dan merah dibagian mata sebelah kanan Saksi I dan saat ini Saksi I tidak bisa tidur terlentang karena Punggung Saksi I sakit dan mata kanan Saksi I Kabur;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 29/REKMED/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dari Pemerintah Kabupaten Sampang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ROZAH FITRIA P menerangkan pemeriksaan luar korban atas nama IMAM ASYARI akibat peristiwa penganiayaan terhadap hasil pemeriksaan antara lain kepala yakni terdapat pendarahan subkonjungtiva pada mata bagian kanan seperti terkena benda tumpul, kesimpulan didapatkan pendarahan subkonjungtiva pada mata bagian kanan seperti terkena benda tumpul, luka pada punggung sebelah kanan, luka tersebut akan menyebabkan hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan, pada saat pemeriksaan orang ini belum sembuh, besar harapan akan sembuh, jika sakitnya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,



maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa **ABD. ROHMAN;**

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **ABD. ROHMAN** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan maksud dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, akan dari beberapa yurisprudensi secara umum disimpulkan Bahwa yang dimaksud " Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawengan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa Bahwa benar awalnya hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Saksi I dan Istri Saksi I mendatangi rumah Terdakwa karena sudah ada janji dengan Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa kepada Saksi I sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dari hutang keseluruhannya yaitu Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta Rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak bisa membayar karena uang hasil penjualan rumahnya belum cair kemudian Saksi I pulang. Sekitar pukul 19.00 WIB Saksi I beserta Istri dan Anak menuju rumah Terdakwa kembali untuk mendesak Terdakwa membayar utang kepada Saksi I namun Terdakwa tidak terima dan langsung mengambil kayu lalu memukul Saksi I dengan sebilah kayu sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai punggung bagian kiri, sebanyak 4 (empat) kali mengenai tangan kanan dan mengenai jari tangan sebelah kanan Saksi I;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I karena Saksi I mendesak Terdakwa agar mengembalikan uang pinjamannya tersebut dan akibat pemukulan



tersebut Saksi I mengalami bengkok dipunggung bagian kiri, luka di jari sebelah kanan dan merah dibagian mata sebelah kanan Saksi I dan saat ini Saksi I tidak bisa tidur terlentang karena Punggung Saksi I sakit dan mata kanan Saksi I Kabur;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 29/REKMED/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dari Pemerintah Kabupaten Sampang Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad Zyn yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ROZAH FITRIA P menerangkan pemeriksaan luar korban atas nama IMAM ASYARI akibat peristiwa penganiayaan terhadap hasil pemeriksaan antara lain kepala yakni terdapat pendarahan subkonjungtiva pada mata bagian kanan seperti terkena benda tumpul, kesimpulan didapatkan pendarahan subkonjungtiva pada mata bagian kanan seperti terkena benda tumpul, luka pada punggung sebelah kanan, luka tersebut akan menyebabkan hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan, pada saat pemeriksaan orang ini belum sembuh, besar harapan akan sembuh, jikalau sakitnya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak



akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah kayu balok panjang 66 cm, lebar 4,5 cm, dan tinggi 2,5 cm warna merah;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi I mengalami Saksi I mengalami bengkok dipunggung bagian kiri, luka di jari sebelah kanan dan merah dibagian mata sebelah kanan Saksi I dan saat ini Saksi I



tidak bisa tidur terlentang karena Punggung Saksi I sakit dan mata kanan Saksi I Kabur;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. ROHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kayu balok panjang 66 cm, lebar 4,5 cm, dan tinggi 2,5 cm warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal **12 April 2022**, oleh kami, **Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Afrizal, S.H., M.H. dan Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

ttd

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.

ttd

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahwi, S.H.